

**KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH BERBASIS BIDANG TANAH
TERHADAP KAJIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
DI DESA ARGODADI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen



Disusun Oleh:

**DEWI PERMATASARI LABABA
NIT. 16252978/M**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2020**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kerangka Teoritis	6
1. Penggunaan Tanah	6
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	8
3. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	9
4. Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RDTR.....	12
B. Kerangka Pemikiran	13
C. Pertanyaan Penelitian.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
A. Format Penelitian.....	16
B. Lokasi dan Obyek Penelitian	16
C. Definisi Operasional Konsep.....	17
D. Jenis dan Sumber Data.....	17
E. Teknik Pengumpulan Data	18
F. Teknik Analisis Data	19
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	21
A. Gambaran Geografi Wilayah	21
B. Keadaan Penduduk	25
1. Jumlah Penduduk.....	25
2. Pendidikan.....	26
3. Mata Pencaharian.....	27
C. Topografi	28
BAB V KAJIAN KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH BERBASIS BIDANG TANAH TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG DI DESA ARGODADI	30
A. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sedayu	30
B. Pola Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Di Desa Argodadi	44

C. Kesesuaian Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Terhadap Rencana Detail Tata Ruang.....	49
BAB VI PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

ABSTRACT

The problem in the use of land are inseparable from spatial planning, one in particular is the spatial controlling's agenda that still remain to be optimized (Sutaryono 2016). Prabowo (2019) reported that from the ministry of agrarian affairs and spatial/BPN recorded 6621 cases of violation of spatial use occurred in 2015-2018. however, one of the causes of the spatial planning violations is land use incompatibility with the spatial plan itself.

The purpose of this research is to identify the suitability of land use based on plot towards the study about detailed spatial plan (RDTR) in sedayu district year of 2015-2035. The method that used for this case is descriptive qualitative with spatial approach through overlapping between the land use's map based on plots with RDTR's map which develop the maps of land based suitability towards RDTR.

The results showed that the suitability of land use based on plots to RDTR in Argodadi was classified into 44,05% of permitted land use (I), 23,09% of permitted limited land use (T), and 13,77 % of conditionally permitted land use (B). The remaining 12.91% whose land use is not permitted (X) or is not in accordance with the RDTR. It means that with a percentage of 81.81%, the implementation of spatial use in Argodadi Village is in the category good quality and is in accordance with the spatial structure plan and pattern in the spatial plan. With the availability of thematic maps of land parcels in Land Offices, it is time for the preparation of RDTR and zoning regulations to be made based on land parcels, so that land use will be more certain and accurate.

Hopefully, through this research/study writer can provide the information about the compatibility of existing land use with detailed spatial plan, as a study material in term of government decision making for a better spatial planning.

Keyword: Land use, Spatial planning, The suitability of the detailed spatial plan,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan atas ruang dan tanah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pembangunan serta pengembangan kota tidak dipungkiri juga sangat membutuhkan tanah, sementara kondisi tanah tidak bertambah. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan atas tanah, maka akan diikuti pula dengan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang segala aktivitas tersebut. Hal ini kemudian menyebabkan semakin bermunculan program-program pembangunan yang kadang tidak sesuai dengan peraturan atau kebijakan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pembaruan hukum agraria/pertanahan adalah perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Arba (2017, 14) menjelaskan bahwa rencana arah pembangunan di bidang penataan ruang pada masa jangka panjang tahun 2005-2025 digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang; (b) kualitas rencana tata ruang; (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Definisi penataan ruang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dimana pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah

upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang meliputi peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif, disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang penataan ruang tersebut maka tentu sudah jelas bahwa tidak boleh ada izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Adapun cara untuk menanggulangi sekaligus mengantisipasi munculnya berbagai permasalahan ketidaknyamanan wilayah, maka pengendalian pemanfaatan ruang perlu mendapatkan prioritas (Sutaryono 2016). Salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang yakni dengan melakukan evaluasi. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 26 tahun 2007, disebutkan bahwa pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya evaluasi perlu dilakukan untuk dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah untuk dapat menjadikan daerah tersebut menjadi lebih terarah dan optimal. Evaluasi ini dapat dilakukan apabila Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada daerah tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA). Adapun jika RTRW atau RDTR pada suatu daerah belum dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah maka dapat dilakukan berupa kajian kesesuaian penggunaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Peran informasi spasial atau keruangan bagi Kementerian ATR/BPN tidak dapat dipisahkan dengan segala aspek kebijakan pertanahan. Salah satu contoh informasi spasial tersebut dituangkan dalam bentuk peta tematik. Menurut Bos dalam Miswar (2012, 16), peta tematik adalah peta yang memuat tema-tema khusus untuk kepentingan tertentu, yang bermanfaat dalam penelitian, ilmu pengetahuan, perencanaan, pariwisata, peta kemampuan lahan, peta kesesuaian lahan, peta daerah rawan longsor, peta penggunaan tanah dan masih banyak yang lainnya. Aribowo (2019) menyebutkan bahwa peta tematik Kementerian

ATR/BPN RI yang cukup strategis diantaranya yakni peta penggunaan tanah, peta pemanfaatan tanah, peta tematik zona nilai tanah, maupun peta yang digunakan untuk pengendalian pertanahan, penetapan dan pendayagunaan tanah terlantar untuk kepentingan reforma agraria, penataan wilayah perbatasan, pesisir dan wilayah tertentu maupun untuk tata ruang. Peta-peta tematik dari Kementerian ATR/BPN RI tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, salah satunya untuk mengkaji kesesuaian penggunaan tanah.

Kajian kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW atau RDTR dengan berbasis bidang tanah merupakan salah satu pemanfaatan dari data pertanahan untuk tata ruang sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang. Permasalahan dalam pemanfaatan ruang tidak terlepas dari permasalahan penataan ruang, salah satunya yakni belum optimalnya agenda pengendalian pemanfaatan ruang (Sutaryono 2016). Prabowo (2019) melaporkan bahwa dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mencatat ada 6.621 kasus pelanggaran pemanfaatan tata ruang terjadi dalam kurun 2015-2018, dan jumlah tersebut berpotensi bertambah hingga akhir tahun 2019. Pelanggaran pemanfaatan ruang serta terabaikannya agenda pengendalian pemanfaatan ruang ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kemungkinan ini dapat pula terjadi di Desa Argodadi.

Desa Argodadi berada di wilayah Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Berdasarkan profil desa yang dirilis oleh pemerintah Desa Argodadi (Argodadi 2014) dijelaskan bahwa sumberdaya alam yang ada dan cukup menonjol di kawasan Desa Argodadi adalah lahan Sultan *Grond* (SG) yang diperuntukkan sebagai hutan dengan tanaman keras (jati, mahoni, dan akasia), disamping sumberdaya alam berupa pasir, tambang batu, pemanfaatan lahan tegalan atau pekarangan, pertanian serta lahan yang diperuntukkan untuk peternakan.

Dengan potensi yang dimiliki Desa Argodadi ini, akan memungkinkan terjadi hal yang tidak diinginkan apabila tidak dikendalikan pemanfaatan ruangnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya yakni bahwa Desa Argodadi merupakan daerah pinggiran kota, dimana daerah pinggiran kota berperan penting dalam menopang kebutuhan kota, sehingga

rentan terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang. Hal lain yang patut dikhawatirkan yakni adanya alih fungsi lahan pada daerah pertanian yang produktif menjadi lahan terbangun, dikarenakan lahan pertanian kering yang tidak teraliri oleh saluran irigasi dimana di Desa Argodadi banyak terdapat lahan pertanian.

Produk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul sendiri termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 dimana dalam RTRW Kabupaten Bantul, Desa Argodadi masuk dalam Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) kawasan peruntukan industri, yang kemudian tahun 2015 pemerintah Kecamatan Sedayu menindaklanjuti pengaturan ini dengan menyusun buku materi teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu 2015-2035.

Dari berbagai kemungkinan tersebut, maka peneliti mengambil tema penelitian dengan judul “Kesesuaian Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah Terhadap Kajian Rencana Detail Tata Ruang Di Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Kecamatan Sedayu sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo merupakan kawasan strategis pinggiran kota yang berpotensi sebagai lokasi pengembangan kota serta mendesak pembangunan fasilitas dan prasarana untuk menopang kebutuhan kota. Salah satu wilayah yang berkemungkinan terkena dampak pengembangan kota adalah Desa Argodadi. Kondisi Desa Argodadi yang berada di pinggiran kota serta dilewati jalur nasional dan provinsi ini membuat Desa Argodadi berpotensi menjadi lokasi pengembangan kota yang jika tidak dikendalikan pemanfaatannya maka rentan terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian kesesuaian penggunaan tanah terhadap Rencana Detail Tata Ruang dengan menggunakan peta penggunaan tanah berbasis bidang tanah sebagai media dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pola penggunaan tanah berbasis bidang di Desa Argodadi.
- b. Mengetahui kesesuaian penggunaan tanah berbasis bidang tanah di Desa Argodadi terhadap pola pemanfaatan ruang pada kajian Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sedayu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi tentang informasi mengenai kesesuaian penggunaan tanah berbasis bidang tanah dengan pola pemanfaatan ruang pada kajian Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sedayu.
- b. Memberikan bahan masukan, pertimbangan serta bahan evaluasi bagi Pemerintah pada umumnya dan Kementerian ATR/BPN khususnya, dalam pengkajian tata ruang serta dasar untuk pengambilan kebijakan pertanahan lainnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan tanah di Desa Argodadi lebih didominasi oleh penggunaan tanah sebagai perkampungan dan sawah yang tersebar merata di seluruh desa, kemudian yang paling kecil adalah penggunaan tanah untuk industri. Peta penggunaan tanah berbasis bidang tanah memiliki informasi penggunaan tanah yang lebih spesifik sehingga sangat dibutuhkan dan perlu dibuat untuk membantu dalam berbagai pengambilan kebijakan berkaitan dengan tata ruang dan pertanahan yang bermanfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
2. Kesesuaian antara penggunaan tanah berbasis bidang tanah terhadap RDTR terklasifikasi menjadi 44,05 % penggunaan tanah yang diizinkan (I), 23,09% penggunaan tanah yang diizinkan terbatas (T), serta 13,77 % penggunaan tanah diizinkan bersyarat (B). Sisanya terdapat 12,91% yang penggunaan tanahnya tidak diizinkan (X) atau tidak sesuai dengan RDTR. Sehingga yang artinya dengan persentase 81,81% maka pelaksanaan pemanfaatan ruang di Desa Argodadi termasuk kategori berkualitas dan sudah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam rencana tata ruang. Penggunaan tanah yang tidak sesuai ini sebagian besar masih memungkinkan untuk diubah menjadi bentuk penggunaan tanah lain. Seperti penggunaan tanah untuk sawah yang dalam RDTR terletak pada arahan untuk perdagangan dan jasa deret, dimana penggunaan tanah tersebut kemungkinan telah ada terlebih dahulu sebelum kajian RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu ini dibuat. Sementara itu, penggunaan tanah yang tidak sesuai lainnya berupa penggunaan tanah untuk perkampungan yang terletak di dalam arahan pola ruang aneka industri sudah tidak memungkinkan untuk dirubah, namun penggunaan tanah eksisting untuk industri di desa ini sendiri masih belum dimanfaatkan secara optimal jika dibandingkan dengan luasan arahan kawasan aneka industri yang ada pada RDTR.

3. Bahwa dengan ketersediaan peta tematik bidang tanah di Kantor-Kantor Pertanahan maka sudah saatnya untuk penyusunan RDTR dan peraturan zonasi dibuat berbasis bidang tanah, sehingga penggunaan/pemanfaatan tanah akan lebih pasti dan akurat.

B. Saran

1. Peta Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah dan Rencana Detail Tata Ruang yang dijadikan sebagai acuan dalam pemberian izin di bidang tata ruang dan pertanahan hendaknya dapat dipercepat proses penetapannya sehingga kajian-kajian seperti ini dapat lebih banyak dilakukan lagi, dan hasilnya sekiranya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengembangan analisis pemberian izin pemanfaatan ruang, dan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang. Dengan tersedianya peta penggunaan tanah berbasis bidang ini maka alangkah lebih baik lagi jika penyusunan RDTR dan peraturan zonasi berbasis bidang tanah sehingga arahan penggunaan tanah lebih pasti dan akurat.
2. Rekomendasi arahan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang pada Desa Argodadi berdasarkan hasil penelitian ini yakni dapat berupa penetapan regulasi RDTR menjadi peraturan perundang-undangan.
3. Antisipasi yang dapat dilakukan terhadap penggunaan tanah yang tidak sesuai di Desa Argodadi yakni dengan melakukan perubahan arahan pola ruang pada RDTR untuk subzona aneka industri yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang jika dilihat dari potensi wilayah dan masyarakat desa ini lebih cocok dikembangkan untuk kawasan pertanian. Hal ini dapat dilakukan untuk meminimalisir potensi ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, HM 2017, *Hukum tata ruang dan tata guna tanah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2019, *Kecamatan Sedayu Dalam Angka Tahun 2019*, BPS Kabupaten Bantul. Bantul.
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2015, *Buku Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi BWP Sedayu*, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang 2016, *Manual membaca Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Direktorat Pemetaan Tematik Badan Pertanahan Nasional 2012, *Norma, Standar, Prosedur dan Kriteia (NSPK) Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan*, BPN. Jakarta.
- Eko, T & Rahayu, S 2012, 'Perubahan penggunaan lahan dan kesesuaiannya terhadap RDTR di wilayah peri-urban studi kasus: Kecamatan Mlati', *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, Vol. 8, No. 4, hlm. 334.
- Glediswandi, L & Widartono, BS 2013, 'Pemanfaatan Citra Satelit Worldview dan SIG untuk Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Sebagian Kota Wates Tahun 2003 – 2013 Kabupaten Kulon Progo', *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 2, No. 4, hlm. 3.
- Martono, N 2014, *Metode penelitian kuantitatif: analisis isi dan data sekunder*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mauliddama, RE 2012, 'Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangkaraya dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis', Skripsi pada Program Studi DIV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Miswar, D 2012, *Kartografi tematik*, Aura, Bandar Lampung, dilihat pada 11 Januari 2020, <https://www.scribd.com/doc/279883854/Buku-Ajar-Kartografi-Tematik>
- Muryono, S 2016, 'Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Bhumi*, Vol. 2 No.1, hlm. 91.

- Muryono, S, Bimasena, AN, Dewi, AR, 2018, 'Optimalisasi pemanfaatan neraca penatagunaan tanah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Bhumi*, Vol. 4 No.2, hlm. 224.
- Pangesti, DNW, Suwarsito, Sarjanti, E, Mustolikh 2016, 'Kajian perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian terhadap mata pencaharian penduduk di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2004-2013', *Jurnal Geo Edukasi*, vol. 5, no.1, hlm. 26.
- Pratama, MA, Wirawan, B, Maria, D, Santoso, SI, & Bidari, GSA 2015, *Menata kota melalui rencana detail tata ruang (RDTR)*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Prabowo, HL, 2019, 'Study of parcels-based land use planning in urban areas and rural areas (case study of Mantrijeron Sub-district, Yogyakarta City and Bambanglipuro Sub-district, Bantul Regency)', *Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, Vol. 2 No.1, Hlm. 184.
- Raju, P.L.N. 2004. *Fundamental of geographical information system*. Dehra Dun, Geoinformatics Division Indian Institute of Remote Sensing.
- Restina, N 2009, 'Evaluasi Penggunaan lahan Eksisting dan Arahan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat', Tesis pada Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Ridwan, J 2013, *Hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, PT Nuansa Cendikia, Bandung.
- Runtukahu, PM, Sangkertadi, Supardjo, S, 2018, 'Analisis daya dukung dan daya tampung lahan di kecamatan malalayang kota manado', *Media Matrasain*, Vol. 15, No.2, hlm. 36.
- Sujarweni, VW 2014, *Metodelogi penelitian*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Sutaryono, 2018, 'Penataan Ruang Berbasis *Land Management*: Mengintegrasikan Status Tanah Dan Fungsi Ruang', *Prosiding Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018*, Universitas Indonesia, hlm. 794.
- Trivinata, R 2016, 'Perencanaan tata ruang bagian wilayah perkotaan kepanjen, studi tentang konsistensi pelaksanaan rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan kepanjen tahun 2014-2034', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 4, hlm. 138–146.

Udin KA 2010, 'Hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tahun 2009/2010', Skripsi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.

Wahyuningtyas, A, Utami, W, 2015, 'Pengaturan zoning sebagai pengendali pemanfaatan ruang (Studi Kasus Kawasan Preservasi Budaya Kotagede), *Bhumi* Vol.1, No.1, hlm. 97.

Yunus, HS 2016, *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Yunus, HS 2008, *Dinamika wilayah peri-urban determinan masa depan kota*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Audit Tata Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030.

Lain-Lain

- Argodadi 2014, *Profil Potensi Desa*, dilihat pada 14 Januari 2020, <https://argodadi.bantulkab.go.id/index.php/first/artikel/59>.
- Aribowo, P 2019, 'Dukung Pembangunan RDTR Melalui Sosialisasi Kegiatan Survei dan Pemetaan Tematik Skala 1:5000', *Siaran Pers ATR/BPN RI*, 3 Agustus, dilihat pada 15 Januari 2020, <https://www.atrbpn.go.id/Berita>.
- Prabowo, D 2019, '6.621 kasus pelanggaran tata ruang terjadi dalam tiga tahun', *Kompas Jakarta*, 27 Agustus, dilihat pada 16 Januari 2020, <https://properti.kompas.com>.
- Sutaryono, 2016, 'Urgensi pengendalian pemanfaatan ruang', *Kedaulatan Rakyat*, 06 Januari, hlm. 12.